



PT Sri Rejeki Isman Tbk

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. SRI REJEKI ISMAN Tbk

Dengan ini kami PT. Sri Rejeki Isman Tbk ("Perseroan") berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, menyampaikan bahwa Perseroan telah melakukan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2018 (RUPST) dengan informasi sebagai berikut :

- A. Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019, RUPST dilaksanakan pada pukul 10.20 WIB sampai dengan pukul 11.24 bertempat di Hotel Ritz Carlton Glass House Lantai 8, Sudirman Central Business District, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190.
B. Mata Acara Rapat RUPST adalah sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat :

Table with 2 columns: Position and Name. Includes Komisaris Utama (Ibu Hajjah Susyana Lukminto), Komisaris (Ibu Megawati), Komisaris Independen (Bapak Sudjarwadi), Direktur Utama (Bapak Iwan Setiawan Lukminto), Wakil Direktur Utama (Bapak Iwan Kurniawan Lukminto), and various other directors.

- D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST adalah sebanyak 16.560.093.515 (enam belas milyar lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima belas) saham atau setara dengan 80,97% (delapan puluh koma sembilan tujuh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
E. Pada setiap akhir pembahasannya masing-masing mata acara Rapat, Pimpinan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang disampaikan.
F. Pada Mata Acara Rapat Kesatu sebanyak 1 (satu) orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan pertanyaan sedangkan di Mata Acara Rapat Kedua sampai dengan Kelima tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan Pendapat terkait mata acara Rapat.
G. Mekanisme pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara
H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

Table with 4 columns: Mata Acara Rapat, Setuju, Tidak Setuju, Abstain. Shows voting results for five agenda items.

I. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

- 1) Mata Acara Kesatu Rapat
1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2019 Nomor 00442/2.1068/AU.1/04/1044-1/III/2019 tersebut dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi; dan
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.
2) Mata Acara Kedua Rapat
Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu sebesar USD 84.556.033 (delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga puluh tiga Dolar Amerika Serikat), diperuntukkan untuk:
1. Dividen tunai sebesar Rp 61.356.530.532 (enam puluh satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga puluh dua rupiah.) atau setara dengan USD 4.237.037. (empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh tujuh dolar Amerika Serikat) dengan kurs 1 USD=Rp 14.481., atau masing-masing sebesar Rp 3. (tiga rupiah) per saham kepada pemegang/pemilik 20.452.176.844 (dua puluh miliar empat ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat) lembar saham Perseroan, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juni 2019 pada pukul 16.00 WIB;
2. Penyisihan dana cadangan sebesar 20.% (dua puluh persen) dari laba bersih atau sebesar USD 16.911.206. (enam belas juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus enam Dolar Amerika Serikat); dan
3. Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan sebesar USD 63.407.790. (.enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ratus sembilan puluh Dolar Amerika Serikat).

- 3) Mata Acara Ketiga Rapat
Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.
4) Mata Acara Keempat Rapat
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Capital untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para i) anggota Direksi dan ii) anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan dan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

- 5) Mata Acara Kelima Rapat
1. Menyetujui lakukan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat Komisaris Independen dan Direktur Umum & Administrasi, sehingga susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
Table with 2 columns: Position and Name. Includes Komisaris Utama (Ibu Hajjah Susyana Lukminto), Komisaris (Ibu Megawati), Komisaris Independen (Bapak Sudjarwadi, Bapak Alpino Kianjaya), Direktur Utama (Bapak Iwan Setiawan Lukminto), Wakil Direktur Utama (Bapak Iwan Kurniawan Lukminto), and various other directors.
2. Memberi Kuasa Khusus dengan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, untuk seluruhnya, membuat dan menandatangani akta dan dokumen serta surat-surat yang diperlukan, melaporkan dan meminta persetujuan atas keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini, termasuk untuk membuat perubahan-perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang disyaratkan untuk memperoleh persetujuan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya sehubungan dengan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini serta pada umumnya melakukan tindakan hukum apapun juga yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan kewenangan yang telah diberikan tersebut di atas sehubungan dengan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini.

Selanjutnya sesuai dengan mata acara Rapat Kedua RUPST sebagaimana tersebut diatas, dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2018, sebagai berikut:

- A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai:
1) Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi Rabu tanggal 26 Juni 2019;
2) Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi Kamis tanggal 27 Juni 2019;
3) Cum dividen tunai di Pasar Tunai Jumat tanggal 28 Juni 2019;
4) Ex dividen tunai di Pasar Tunai Senin, tanggal 1 Juli 2019;
5) Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 28 Juni 2019; dan
6) Pelaksanaan pembayaran dividen tunai Jumat, tanggal 19 Juli 2019.
B. Tata Cara Pembagian Dividen
1) Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) pada tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2) Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Dan untuk keperluan transfer dividen tunai tersebut dimohon kepada para pemegang saham agar memberikan surat perintah transfer kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 28 Juni 2019.
3) Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4) Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE") dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III, Blok F3, No. 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Telepon 021-29745222, Faksimile 021-29289961 paling lambat pada tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5) Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif bebas dasar Persetujuan Penghinaan Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 26/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") yang telah dilagalisir kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 28 Juni 2019 pada pukul 16.00 WIB, tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6) Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.